

## **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DAN BIDAN DALAM PEMBERIAN PELAYANAN UMUM**

**Febra Ayudiah<sup>1\*</sup>, Kintan Anissa<sup>2</sup>, Dessy Hermawan<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen

<sup>2</sup>Program Sarjana Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen

<sup>3</sup>PSIK Fakultas Kedokteran Universitas Malhayati

\*) Email Korespondensi : fayudiah@gmail.com

---

**Abstract: Legal Protection For Patients And Midwifes In The Provision of Genral Services.** Ensuring health must also receive protection in carrying out obligations and rights as health workers and patients in legal protection. In the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 28 of 2017 concerning the License to Implement Midwife Practices, the authority of midwives has been regulated, midwives have the authority to provide maternal health services, child health and women's reproductive health as well as family planning. The problem in this study is how the authority of midwives in providing public services, legal protection for midwives, and legal protection for patients. Protection in this case is reviewed according to statutory regulations seen from civil law, criminal law, administrative law and professional ethics. This approach uses a normative juridical approach which is presented descriptively analytical and data collection using literature study techniques analyzed by qualitative normative techniques. The results showed that the authority of the midwife had clear limits on the authority stipulated in the statutory regulations.

**Key Word : Protection, Midewifery, Authority**

**Abstrak: Perlindungan Hukum Bagi Pasien dan Bidan Dalam Pemberian Pelayanan Umum.** Menjamin kesehatan juga harus mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan kewajiban dan hak-hak sebagai tenaga kesehatan dan pasien dalam perlindungan hukum. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktik Bidan telah diatur mengenai kewenangan bidan, bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, kesehatan anak dan kesehatan reproduksi perempuan serta keluarga berencana. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kewenangan bidan dalam memberikan pelayanan umum, perlindungan hukum bidan, dan perlindungan hukum pasien. Perlindungan dalam hal ini ditinjau menurut peraturan perundang-undangan dilihat dari hukum perdata, hukum pidana, hukum administrasi dan etika profesi. Pendekatan ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis dan pengumpulan data dengan teknik studi kepustakaan yang dianalisis dengan teknik normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan bidan sudah jelas batas-batasannya yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Perlindungan, Kebidanan, Kewenangan**

### **PENDAHULUAN**

Pada Prinsipnya profesi bidan merupakan salah satu tenaga kesehatan profesi kesehatan yang selalu bersinggungan dengan

masyarakat khususnya kaum perempuan atau ibu. Atas dasar itulah profesi bidan merupakan profesi yang sangat strategis dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia (Mucthar Masrudi, 2016).

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Pemberian pelayanan kesehatan oleh bidan kepada pasien tidak sebatas memberikan layanan saja namun juga harus disertakan penerapan nilai-nilai sosial, budaya, dan etik, hukum, maupun agama. Bidan berkeyakinan bahwa setiap individu berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan manusia dalam perbedaan budayanya. Setiap individu berhak untuk menentukan nasib sendiri, mendapatkan informasi yang cukup dan berperan dalam aspek pemeliharaan kesehatannya.(Purwanti Atik, 2008)

Dalam memberikan pelayanan yang diluar kewenangan tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada kesehatan. Serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat dan mengalami kerugian ekonomi yang besar bagi negara.(Erdiyansha, 2012) Dijelaskan pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan dijelaskan bahwa setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau. (Titik Tiwulan Tutik dan Shita Febriana. 2010).

Implementasinya di lapangan masih banyak bidan melakukan pelayan umum yang bukan kewenangan bidan. Mulai dari bidan yang sengaja praktek memberikan pelayanan umum, atau bidan yang memberikan pelayanan umum di daerah itu karena tidak ada pilihan lain selain tempat praktek bidan tersebut serta mendapat permintaan langsung dari pasien. Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan umum maka dengan ini pasien dapat menuntut akibat dari timbulnya kerugian tersebut dan bidan dapat di tindak dengan Pasal 58 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya.

Pada media berita elektronik dikutip bahwa bidan EN (23 tahun) yang

berpraktek di Desa Umbul Kecamatan Kedungjajang melakukan praktik di luar kewennganya pasien yang berobat ke bidan EN akibatnya sebanyak 65 orang yang rata-rata mengalami luka melepuh di sertai gejala panas dan nyeri d bagian tubuh yang disuntik oleh bidan EN dan akhirnya bidan EN di laporkan ke polres lumajang untuk d proses secara hukum.

Oleh karena itu tenaga medis khususnya bidan agar dapat menjalankan profesinya harus sesuai dengan standar kode etik kebidanan dan kewenangannya agar terhindar dari tindakan hukum yang harus dipertanggung jawabkan (Nurdin M). Jika terjadi tindakan hukum yang harus dipertanggung jawabkan, maka pemberian hakatas ganti rugi merupakan suatu upaya untuk memberikan perlindungan bagi setiap orang atas suatu akibat yang timbul, baik fisik maupun non fisik karena kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Untuk memahami kewenangan praktek mandiri bidan, memahami perlindungan hukum bagi pasien, memahami perlindungan hukum bagi bidan praktek mandiri bidan (PMB) yang pemberian pelayanan umum diluar kewenagan jika tidak ada faskes lain atau permintaan pasien langsung dalam pemberian pelayanan umum di tinjau dari Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017.

## **METODE**

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan secara yuridif dan normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara menghubungkan dengan asas asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaan dimasyarakat. Dalam hal ini dimaksud dengan asas asas hukum disiplin profesi adalah yang berkaitan Standar Kode Etik Bidan Indonesia dan peraturan perundang-undangan adalah Undang Undang Republic Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, Undang Undang Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 369/Menkes/SKIII/2007

tentang Standar Profesi Bidan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Pidana.

### **HASIL** **Kewenangan Bidan dalam** **Menyelenggarakan Praktik Mandiri** **Bidan (PMB)**

Penyelenggaraan praktik kebidanan, bidan bertugas memberikan pelayanan yang meliputi pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana, pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang dan pelaksanaan tugas dalam keterbatasan tertentu. (Suma Juwita, 2010)

Dalam pengaturan yang lebih jelas dan dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktek Bidan di jelaskan bahwa bidan diberikan kewenangan memberikan pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak dan pelayanan reproduksi perempuan dan keluarga berencana namun diluar itu.

Bidan juga dapat melakukan kewenangan dalam penugasan dari pemerintahan sesuai kebutuhan dengan cara berdasarkan program pemerintah dan karena tidak adanya tenaga kesehatan lain disuatu wilayah tempat bidan bertugas namun harus mendapatkan pelatihan dan ditetapkan oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Ketika sudah berjalan melakukan kegiatan harus dievaluasi pasca pelatihan di tempat bekerja, dengan dilaksanakan evaluasi secara berkala 6 (enam) bulan setelah pelatihan. Melakukan tindakan diluar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Karena bidan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum yang dikenal tanggung jawab mutlak. (Hans Kelsen, 2010) Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah tanggung jawab yang di bebankan pada subyek hukum

atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kelengahan/kelalaian.

### **Perlindungan Pasien**

Hubungan ekonomi dan sosial yang dialami oleh bidan dan pasien digolongkan menjadi digolongkan sebagai konsumen dan bidan sebagai pelaku usaha dalam bidang kesehatan, sehingga aturan-aturan yang ada berlaku bagi hubungan bidan dan pasien. Dengan demikian, pasien dikategorikan sebagai konsumen atau pengguna jasa medis. Hal tersebut dikarenakan ada hubungan timbal balik antara pasien dan konsumen yaitu pelaku usaha memberikan jasa dan konsumen memperoleh jasa dan membayar imbalan atas jasa tersebut.

Sebagai konsumen (pasien) harus mengetahui hak dan kewajibannya dalam kasus bidan melakukan pelayanan umum konsumen (pasien) harusnya berhak atas informasi bahwa bidan tidak memiliki kewenangan dalam hal ini, walaupun pasien memiliki hak memilih tenaga kesehatan yang dituju, berhak menolak pengobatan dan/perawatan, (Soerjono Soekanto dan Herkuntanto, 1987) namun harus tetap memilih tenaga kesehatan yang memiliki wewenang, bukan didasarkan karena alasan biaya lebih relatif murah, karena kenal dan sudah percaya.

Dalam hal ini agar pasien tau dan terhindar dari gangguan-gangguan yang dapat disebabkan lemahnya pasien dari segi pendidikan, kemampuan ekonomi, daya tawar harusnya bidan yang sudah jelas tidak memiliki kewenangan harusnya tidak membuka pelayanan kesehatan umum dan menjelaskan kepada pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan lain dengan tenaga kesehatan yang berwenang. Sesuai yang sudah diatur dalam Undang- Undang No 4 tahun 2019 tentang kebidanan dan dalam Permenkes No 28 tahun 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan, bahwa bidan hanya berwenang dalam melakukan pelayanan kebidanan.

## **Perlindungan Bidan**

Bidan merupakan salah satu profesi dalam bidang kesehatan. Bidan dalam melakukan praktik kebidanan harus sesuai dengan standart. Sebagai tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standart profesi, standart pelayanan profesi, standart prosedur. Perlindungan bidan dalam melakukan Praktik Kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetendinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional, menurut undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang kebidanan Pasal 60.

Dalam Permenkes tersebut pun diatur mengenai batasan kewenangan seorang bidan. Bidan dalam menjalankan praktik, berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu yang meliputi pada masa pra hamil, masa persalinan, masa nifas, masa menyusui dan masa antara dua kehamilan. Selain itu bidan dapat memberikan pelayanan kesehatan anak, mencakup pada bayi baru lahir, bayi, anak balita dan anak pra sekolah, serta pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana.

Bidan dalam melaksanakan kewajiban pelayanan kesehatan harus berdasarkan pada peraturan yang berlaku. Permenkes RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Praktek Kebidanan menyatakan bahwa selain kewenangan pelayanan kebidanan bidan memiliki kewenangan memberikan pelayanan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai kebutuhan dan pelimpahan wewenang melakukan tindakan pelayanan kesehatan secara mandat dari dokter. Salah satu contohnya adalah khusus di daerah (kecamatan atau kelurahan/desa) yang belum ada dokter, bidan juga diberikan kewenangan sementara untuk memberikan pelayanan kesehatan di luar kewenangannya, sesuai yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

## **PEMBAHASAN**

### **Kewenangan Bidan dalam Menyelenggarakan Praktik Mandiri Bidan (PMB)**

Melakukan tindakan diluar kewenangan atau tidak melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan yang menimbulkan kerugian, dapat masuk ke ranah hukum. Karena bidan sebagai subjek hukum memiliki tanggung jawab hukum yang dikenal tanggung jawab mutlak, (Hans Kelsen, 2006). Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan adalah tanggung jawab yang di bebaskan pada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kelengahan/kelalaian.

Kelengahan/ kelalaian adalah suatu keadaan dimana subyek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajiban atau lupa melaksanakan kewajiban. Konsekuensi hukum akan terjadi apabila penyimpangan kewenangan atau karena kelalaian. Dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yaitu : Tenaga Kesehatan yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan profesinya dapat dikenakan tindakan disiplin. Selanjutnya dari pasal tersebut pula bahwa tindakan disiplin berupa tindakan administrative. Tanggung jawab bidan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai tanggung jawab hukum dapat dilihat dari aspek hukum perdata, hukum administrasi dan aspek etika profesi.

Apabila terjadi kesalahan dalam pemberian pelayanan umum maka dengan ini pasien dapat menuntut akibat dari timbulnya kerugian tersebut dan bidan dapat di tindak dengan Pasal 58 Undang- undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehataan "Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya.

Dalam hukum pidana yang meliputi perbuatan memberikan keterangan palsu, menipu klien, melakukan kealpaan

sehingga menyebabkan kematian atau luka-luka, melakukan pelanggaran kesopanan, melakukan *abortus provocatus criminalis*, perbuatan membocorkan rahasia klien, perbuatan membiarkan klien dan melakukan *euthanasia* positif (aktif).

Dalam hal bidan yang memberikan pengobatan umum, bidan telah melakukan kesalahan mulai dari tindakan diagnostik yang dilanjutkan dengan tindakan terapeutik yaitu memberikan pengobatan umum yang dapat mengakibatkan pasien meninggal dunia. Dalam hal ini bidan melakukan tindakan tidak secara profesional, sehingga dapat dikenakan sanksi secara pidana berupa hukum penjara atas kelalaiannya mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain.

#### **Perlindungan Pasien**

Pada Pasal 61 ayat (d) UU No 4 Tentang Kebidanan sudah jelas bahwa bidan wajib merujuk klien yang tidak dapat ditangani ke dokter atau fasilitas pelayanan kesehatan pada pasal ini sudah jelas kewajiban bidan dalam memberikan pelayanan umum, dan wajib merujuk pasien ke tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan lain.

Paradigma masyarakat yang menggagap semua tenaga kesehatan paham dengan semua masalah kesehatan membuat pasien menganggap bidan mampu melakukan tindakan pelayanan umum, seperti pengobatan umum, harusnya pasien mampu memilih tenaga kesehatan dan tempat pelayanan kesehatan yang tepat, untuk pasien klien kebidanan di jelaskan bahwa pasien pun berhak memperoleh pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik, standart profesi, standart pelayanan, standar prosedur operasional, terdapat di jelaskan pada Undang- undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan Pasal 62 ayat (a).

Dalam hal ini jika terjadi kelalaian oleh bidan dan menyebabkan kerugian pada pasien, pasien berhak mendapat perlindungan dimata hukum, karena disini bidan dapat dipersalahkan karena melakukan tindakan diluar kewenangan yang bertujuan melawawan hukum. Dan pasien berhak menuntut ganti rugi

terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya.

#### **Perlindungan Bidan**

Berdasarkan pasal tersebut, bahwa apabila tenaga kesehatan dalam hal ini bidan telah terbukti mekukan kelalaian yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan mengakibatkan kematian dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Apabila seorang bidan melakukan pelanggaran kode etik maka penyelesaian atas hal tersebut dilakukan oleh wadah profesi bidan yaitu IBL dan pemberian sanksi dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam organisasi tersebut.

Sedangkan apabila seseorang bidan melakukan pelanggaran yuridis dan dihadapkan kemuka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut.

#### **KESIMPULAN**

Perlindungan hukum pada pasien jika terjadi kelalaian oleh bidan dan menyebabkan kerugian pada pasien, pasien berhak mendapat perlindungan hukum, dan pasien berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang di terimanya. Bidan dalam melakukan Praktik Kebidanan berhak memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan kompetensinya, kewenangan dan memenuhi kode etik, standart prosedur operasional. Bidan dalam menjalankan praktiknya masih banyak melakukan tindakan diluar kewenanganya tidak

mendapatkan perlindungan hukum kecuali, Bidan yang melakukan pelayanan umum dengan kewenangan yang diperoleh berdasarkan program pemerintah dan kewenang Sedangkan apabila seseorang bidan melakukan pelanggaran yuridis dan dihadapkan kemuka pengadilan. Maka IBI melalui MPA dan MPEB wajib melakukan penilaian apakah bidan tersebut telah benar-benar melakukan kesalahan. Apabila menurut penilaian MPA dan MPEB kesalahan atau kelalaian tersebut terjadi bukan karena kesalahan atau kelalaian bidan, dan bidan tersebut telah melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi, maka IBI melalui MPA wajib memberikan bantuan hukum kepada bidan tersebut.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Erdiansah. *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Dokter Atas Kesalahan dan Kelalaian dalam Memberikan Pelayanan Medis di Rumah Sakit*. Jurnal Ilmu Hukum. Pekanbaru. Vol 3 No. 2.
- Hans Kelsen, (2006) *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cetakan kesembilan, Bandung: Nusa Media
- Helen Varney, et.all, (2007) *Buku Ajar Asuhan Kebidanan*, Jakarta: EGC
- <http://redaksi.co.id/4664/korban-dugaan-malpraktek-bidan-bertambah.html> diakses 21 Maret 2019 pukul 10.10
- <https://nasional.tempo.co/read/238805/seorang-warga-jombang-tewas-setelah-di-suntik-bidan/full&view=ok> diakses jumat pukul 22.35 22 Maret 2019
- Muchtar Masrudi (2016), *Etika Profesi dan Hukum Kesehatan Persektif Profesi Bidan Dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia*, Penerbit PT. Pustaka Baru, Yogyakarta.
- Mochtar Kusumaatmadja, (1986) *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan nasional*, Bina Cipta Bandung.
- Nurdin M. *Perlindungan Hukum terhadap pasien atas korban Malpraktek kedokteran*. Jurnal Hukum
- Bidan hendaknya memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional dan kode etik, sehingga tidak akan merugikan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan. Peraturan hukum yang jelas dan terperinci tentang mengenai kewenangan bidan, standart pelayanan kebidanan harusnya lebih bisa dipelajari dan dipahami oleh bidan dan benar-benar dilakukan karena undang-undang sudah tertuliskan semua aturan tentang batas-batas pelayanan. Diharapkan pula organisasi IBI dan jajaran pemerintahan dapat membantu mensosialisasikan kepada para bidan agar bidan tidak lagi melakukan tindakan yang diluar kewenangannya.
- Samudra Keadailan.Vol.10 No. 01. Langsa Aceh.
- Paulus E. Rotulu, (1993) *beberapa system hukum Tentang control Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki, (2008) *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Philipus M. Hadjono. (1987) *Perlindungan Hukum Bagi Seluruh Rakyat indonesia*. Bina Ilmu Surabaya.
- \_\_\_\_\_, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun.
- \_\_\_\_\_, (2010) et all, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: UGM, 2008.
- Purwandari Atik (2008), *Konsep Kebidanan Sejarah dan Profesionalisme*, EGC, Jakarta.
- Satjipro Rahardjo, (2003) *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta.
- \_\_\_\_\_,(2003) *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, Bandun.
- Soerjono Soekanto, (1983) *Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung*.
- \_\_\_\_\_.*pengantar penelitian hukum*.IU press.Jakarta.1986.
- Soerjono Soekanto dan Herkuntanto, (1987) *Pengantar Hukum*

- Kesehatan, cetakan pertama,  
Remadja Karya, Bandung.
- \_\_\_\_\_ (1990), *Sosiologi  
Suatu Pengantar*, Jakarta: CV.  
Rajawali.
- Suma Juwita. *Tanggung jawab hukum  
dan etika kesehatan. Jurnal Ilmu  
Hukum*. Vol 4 No. 1. Jakarta.
- Titik Tiwulan Tutik dan Shita Febriana,  
*Perlindungan Hukum Bagi Pasien*,  
Jakarta. Prestasi Pustaka Publisher.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia Tahun 1945,; Setia  
Kawan,  
Jakarta, 2008.
- Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2009 Tentang  
Kesehatan
- Undang-undang Republik Indonesia  
Nomor 36 Tahun 2014 Tentang  
Tenaga Kesehatan.
- Undang- Undang Republik Indonesia  
Nomor 4 Tahun 2019 Tentang  
Kebidanan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik  
Indonesia Nomor 28 Tahun 2017  
Tentang Izin dan Penyelenggaraan  
Praktik Bidan.